



P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Boyan Tanjung, 6 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Na. Embaloh, 17 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Pts, tanggal 9 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa, pada tanggal 02 April 2012, bertepatan pada tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 06 Oktober 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, NIK: **NOMOR**, Pendidikan: SD, lahir di Boyan Tanjung tanggal 20 Mei 2012, sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat jarang pulang sampai empat bulan Tergugat baru pulang ke rumah dengan alasan kerja sebagai tambang emas tradisional;
5. Bahwa, keluarga Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak meninggalkan Penggugat berbulan-bulan, akan tetapi masih saja Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat);
6. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak ada perubahan dan masih saja meninggalkan Penggugat berbulan-bulan (lima bulan) sehingga pada tanggal 13 September 2015 Penggugat dan keluarga Penggugat beserta Tergugat dan keluarga Tergugat menyelesaikan perceraian di Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung dan bersepakat untuk bercerai;



7. Bahwa, akibat dari penyelesaian secara kekeluargaan tersebut pada posita 6 (enam), kemudian Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat kepada Ketua; Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Boyan Tanjung tanggal 20 Mei 2012, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan mengenai hadhanah anak, Pengugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi pertama**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat dan tanggal lahir di Boyan Tanjung, 13 November 1991, tempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak delapan tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas, tetapi ketika pekerjaannya selesai dan rombongan pekerja pulang, Tergugat tidak langsung pulang ke rumah bahkan sampai 4 (empat) bulan baru pulang ke rumah;
- Bahwa biasanya rombongan pekerja tambang pulang setah dua minggu bekerja;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat setelah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh adat sehingga terjadi kesepakatan untuk bercerai di adat tersebut;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling kunjung-mengunjungi maupun tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi kedua**, pekerjaan petani, tempat dan tanggal lahir di Tembang, 6 Agustus 1979, tempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak delapan tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat setelah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh adat sehingga terjadi kesepakatan untuk bercerai di adat tersebut;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat diselesaikan di adat karena Tergugat jarang pulang ke rumah setelah pekerjaannya selesai dan bahkan Tergugat pulang 4 (empat) bulan kemudian meskipun rombongannya telah pulang dan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa atas kejadian tersebut tokoh adat sudah meminta keluarga Tergugat agar menyampaikan kepada Tergugat supaya Tergugat tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga diadakan pertemuan adat kedua sehingga diputuskan cerai oleh adat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling kunjung-mengunjungi maupun tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 159/Pdt.G/2023/PA.Pts



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tetap pada pendiriannya yang ingin bercerai dengan Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan perubahan mencabut gugatannya sebagian mengenai hadhanah terhadap anaknya sehingga perkara ini murni gugatan perceraian saja;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dinyatakan bahwa “perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dinyatakan bahwa “perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan ini dilakukan sebelum jawaban oleh Tergugat apalagi Tergugat tidak hadir sejak awal persidangan sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat hanya melakukan perubahan dengan mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat serta merubah nomor petitum;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak merugikan pihak Tergugat, justru sebaliknya. Mengubah gugatan justru Penggugat mengurangi tuntutananya sehingga Tergugat malah diuntungkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jarang pulang sampai empat bulan Tergugat baru pulang ke rumah dengan alasan kerja sebagai tambang emas tradisional;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak meninggalkan Penggugat berbulan-bulan, akan tetapi masih saja Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) sehingga pada tanggal 13 September 2015 Penggugat dan keluarga Penggugat beserta Tergugat dan keluarga Tergugat menyelesaikan perceraianya di Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung dan bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa akibat dari penyelesaian secara kekeluargaan tersebut pada posita 6 (enam), kemudian Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak (hadhanah) ANAK agar ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, terhadap dua gugatan ini, maka hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawa ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hakim menilai Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan;

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 159/Pdt.G/2023/PA.Pts



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun hakim berpendapat karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, sehingga Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.), hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan berkaitan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 2 April 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 ayat (1), saksi-saksi



tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 2 April 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hakim menilai alasan dasar diajukan gugatan cerai ini karena pertengkaran dan meninggalkan Tergugat tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan Penggugat serta Tergugat saling tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena pertengkaran dan salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu: *Pertama*, perselisihan dan pertengkaran sulit untuk didamaikan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, *kedua*, pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, *ketiga*, pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya, *keempat*, telah dipayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa, Tergugat pergi tanpa izin lebih dari dua tahun secara berturut-turut dari Penggugat dan Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat dan terhadap keadaan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa



paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Keadaan tersebut justru menunjukkan penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 159/Pdt.G/2023/PA.Pts



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Putussibau, Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut pada hari itu



juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Meterai/ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.
Panitera,

ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7	PNBP PBT Putusan	:	Rp	10.000,00
JUMLAH				: Rp 780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)				